



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Murung Raya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan;
 - c. bahwa dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
22. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Penyusunan Tata Ruang Daerah;
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
24. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2003 Nomor 08 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan kehidupannya;
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Daerah Kabupaten yang mencakup Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarkhi dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
8. Rencana Tata Ruang adalah proses perencanaan tata ruang;
9. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dan kelanjutannya;
10. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah arah kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kecamatan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

**BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas-batas ruang daratan, ruang perairan umum dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Tujuan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Rencana umum tata ruang wilayah;
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya terdiri dari :

- a. Perencanaan dan Penetapan, serta pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Kebijakan Lintas Ekologis system jaringan dan kota-kota;
- c. Penataan Ruang Lintas Wilayah Kecamatan;
- d. Penyeimbang dan penyerasi keterpaduan antar wilayah, kawasan dan sektor;
- e. Penetapan dan arahan pengelolaan kawasan prioritas;
- f. Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Lindung;
- g. Arahan pengendalian budidaya strategis.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 6

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera;

Pasal 7

- (1). Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah.

- (2). Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - b. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
 - c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
 - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Pasal 8

Strategi pengembangan tata ruang mencakup :

- a. Strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. Strategi pengembangan kawasan budidaya;
- c. Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan;
- d. Strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana;
- e. Strategi pengembangan wilayah-wilayah prioritas.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 9

- (1). Wilayah Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Murung Raya adalah Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten Administrasi seluas 23.700 Km²
- (2). Rencana Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem pemukiman perkotaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 huruf c serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, perairan dan prasarana pengelolaan lingkungan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (3). Rencana Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pusat Permukiman Perdesaan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok kawasan meliputi :

- a. Kawasan I terdiri dari pusat - pusat desa yang berada di sekitar Kecamatan Kecamatan Murung dan Kecamatan Tanah Siang. Kawasan ini diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, buah - buahan, perkebunan khususnya karet, peternakan besar dan kecil, perikanan umum, hutan produksi dan pariwisata. Pusat kolektor dan orientasi dari kawasan ini adalah Puruk Cahu.
- b. Kawasan II terdiri dari pusat - pusat desa yang berada di sekitar Kecamatan Laung Tuhup. Kawasan ini diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertambangan, perkebunan dan pariwisata. Pusat kolektor dan orientasi kawasan ini adalah Muara Laung.
- c. Kawasan III terdiri dari pusat - pusat desa di sekitar Kecamatan Permata Intan. Kegiatan yang dikembangkan di kawasan ini adalah tanaman perkebunan.
- d. Kawasan IV terdiri dari pusat-pusat desa di Kecamatan Sumber Barito. Kegiatan yang dikembangkan di kawasan ini adalah kehutanan, pertambangan, perkebunan dan pertanian. Kecamatan Sumber Barito merupakan kecamatan terluas dengan mayoritas lahan berupa hutan. Desa-desanya berada disepanjang sungai barito dan anak sungai barito.

Pasal 11

Pusat Permukiman Perkotaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian meliputi :

- a. Kawasan pertama Sekitar Desa Puruk Cahu dan Beriwit di Kecamatan Murung. Desa - desa tersebut termasuk dalam kawasan ibukota Kabupaten Murung Raya dan sekaligus sebagai pusat kota kecamatan.
- b. Kawasan Kedua, Terletak di sebelah Barat, adalah kawasan sekitar Desa Tumbang Kunyi yang merupakan ibu kota Kecamatan Sumber Barito yang juga terletak di tepi Sungai Barito.

Pasal 12

Prasarana wilayah dibagi menjadi 6 (enam) sistem meliputi:

- a. Sistem Prasarana Transportasi Wilayah;
- b. Sistem Prasarana Pengairan;
- c. Sistem Pelayanan Fasilitas Umum;
- d. Penyediaan Air Bersih;
- e. Listrik;
- f. Telekomunikasi.

Pasal 13

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 14

Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya meliputi :

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| a. Kawasan Lindung terdiri dari : | | |
| - Kawasan Hutan Lindung | = | 4.355,32 Km ² |
| - Kawasan Cagar Alam | = | 1.967,63 Km ² |
| b. Kawasan Budidaya terdiri dari : | | |
| - Kawasan Hutan Produksi Terbatas | = | 12.557,46 Km ² |
| - Kawasan Hutan Produksi | = | 2.564,55 Km ² |
| - Kawasan Pengembangan Produksi | = | 221,08 Km ² |
| - Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lainnya | = | 2.033,96 Km ² |
| Jumlah | = | 23.700,00 Km ² |

Pasal 15

Lokasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 butir a berada di beberapa tempat sbb :

- a. Kecamatan Sumber Barito Kawasan Hutan Lindung Bukit Betingkat, Hutan Lindung Tumbang Tuan, Hutan Lindung Lampunyat, Hutan Lindung Batupau, Hutan Lindung Takajung, Hutan Lindung Tasang Butung, Hutan Lindung Tumbang Olong, Hutan Lindung Sei Bumbun dan Cagar Alam Sapat Hawung.
- b. Kecamatan Tanah Siang : Hutan Lindung Sei Bumbun, Hutan Lindung Batu Bondang dan Hutan Lindung Batu Bulu.
- c. Kecamatan Permata Intan : Hutan Lindung Lahung Bahandang dan Hutan Lindung Lampunyat.
- d. Kecamatan Laung Tuhup : Hutan Lindung Batu Bondang dan Hutan Lindung Maruwei.

BAB V RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Pasal 16

- (1). Rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua BAB IV.
- (2). Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 17

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi :

- a. Ibukota Kecamatan, dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan yang melayani wilayah belakangnya, mengingat lokasi dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- b. Ibukota Kecamatan lainnya yang tidak berfungsi sebagai pengembangan wilayah dan sub pengembangan wilayah dapat berfungsi sebagai sub-sub pelayanan lokal;
- c. Pusat-pusat perdesaan yang mempunyai potensi sebagai pusat pertumbuhan, juga akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan lokal;
- d. Pengembangan prasarana transportasi dimaksudkan untuk mempermudah interaksi antar pusat-pusat dengan wilayah belakangnya dan pusat dengan wilayah yang lebih luas, sehingga akan mendorong kegiatan perekonomian wilayah.

Pasal 18

- (1). Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2). Sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan dan penatagunaan adalah sebagaimana dimaksud pada Bab III.

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 19

- (1). Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2). Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dan pasal 8 dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air tanah dan sumber daya alam lainnya.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Murung Raya, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan / atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terkait dengan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1). Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya dari Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya, masyarakat dapat juga mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang dimungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2). Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diketahui masyarakat luas melalui penempelan, pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional mengenai rencana tata ruang tersebut.

Pasal 22

- (1). Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2). Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan nilai-nilai budaya daerah yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 23

- (1). Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Murung Raya masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1). Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 26

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pada pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya;
- d. Kondisi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya;
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan / atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1). Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- (3). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 28

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. Bantuan pikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 29

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/kelurahan ke Kecamatan pada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2). Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perubahan dan atau pengrusakan fungsi kawasan dalam tata ruang diancam pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah Kabupaten Murung Raya dengan ketelitian minimal berskala 1 : 100.000.

Pasal 33

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten (POLDAS).

Pasal 34

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah kabupaten serta keserasian antara sektor;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintahan dan / atau masyarakat di Daerah Kabupaten;
- d. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Daerah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang kegiatan pembangunan;

Pasal 35

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya adalah 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, dan menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.
- (2) Peninjauan kembali dan / atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan paling tidak setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Buku rencana dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya Tahun 2005-2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Bilamana terjadi pemekaran wilayah kecamatan akibat pelayanan kepada masyarakat maka akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan sektor yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu,
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI MURUNG RAYA

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu,
pada tanggal 16 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

ttd

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2005 NOMOR 02**